

**PENGARUH BATASAN USIA NIKAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019
TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh

YANTI APRIYANTI

NIM 1708201044

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2020 M/1442 H**

**PENGARUH BATASAN USIA NIKAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019
TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:

YANTI APRIYANTI

NIM: 1708201044

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

YANTI APRIYANTI. NIM: 1708201044. “*Pengaruh Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)*”, 2021.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Islam, perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah aqil (mampu) dan balig (dewasa), yang sudah memiliki kemampuan emosi, kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologis dengan alasan dapat menjaga kelangsungan perkawinan. Oleh karena itu, persoalan usia harus menjadi pertimbangan bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan karena memiliki hubungan erat dengan kedewasaan fisik maupun mental. Dengan kata lain, pembiaran terhadap praktik perkawinan usia anak tidak baik bagi pertumbuhan dan pembangunan generasi masa depan bangsa dan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah “Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan”, dan “Bagaimana pengaruh batasan usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian diproses menjadi suatu informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum berjalan secara efektif pelaksanaannya karena dalam kenyataannya jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Kramatmulya justru semakin meningkat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Kata Kunci : Batasan Usia Nikah, Undang-Undang Perkawinan, Pernikahan Dini

ABSTRACT

YANTI APRIYANTI. NIM: 1708201044. "The Effect of Marriage Age Limits in Law No.16 of 2019 on Decreasing the Rate of Early Marriage (Case Study in Kua, Kramatmulya District, Kuningan Regency)", 2021.

According to Article 1 of Law No.1 of 1974 concerning marriage, it is stated that: "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead". According to Islam, marriages that occur in people's lives must be carried out by people who are *aqil* (able) and *balig* (adults), who already have emotional maturity, physical, mental, economic, and psychological readiness on the grounds of being able to maintain the continuity of marriage. Therefore, the issue of age must be a consideration for everyone who is going to get married because it has a close relationship with physical and mental maturity. In other words, neglecting the practice of child marriage is not good for the growth and development of future generations of the nation and religion.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem "How is the effectiveness of the implementation of Law no. 16 of 2019 regarding the age limit for marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kramatmulya District, Kuningan Regency", and "How does the age limit for marriage in Law no. 16 of 2019 in suppressing the number of early marriages at the Office of Religious Affairs, Kramatmulya District, Kuningan Regency". This study uses qualitative research, the data collected is by means of observation, interviews, documentation, and literature study. Then it is processed into information that is easy to understand, useful, and becomes the conclusion of solving the problem under study.

The results of this study: Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has not been implemented effectively because in reality the number of early marriages in the KUA of Kramatmulya District is actually increasing. In Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 7 paragraph 1 states that the minimum age for marriage for women is the same as the minimum age for marriage for men, which is 19 (nineteen) years.

Keywords: Marriage Age Limit, Marriage Law, Early Marriage

الملخص

يانكي أفريانتي. المعرف: 1708201044. "تأثير حدود سن الزواج في القانون رقم 16 لعام 2019 على خفض معدل الزواج المبكر (دراسة حالة في كوا ، مقاطعة كراماتوليا ، كونينجان ريجنسي)" ، 2021.

تنص المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج على ما يلي: "الزواج رباط داخلي وخارجي بين الرجل والمرأة كزوج وزوجة بهدف تكوين أسرة سعيدة وأبدية (منزلية). على أساس الربوبية الواحدة". وفقاً للإسلام ، يجب أن تتم الزيجات التي تحدث في حياة الناس من قبل أشخاص عقيل (قادر) وبلغ (بالغين) ، والذين لديهم بالفعل نضجاً عاطفياً ، واستعداداً جسدياً وعقلياً واقتصادياً ونفسياً على أساس القدرة على ذلك. يحافظ على استمرارية الزواج. لذلك فإن موضوع العمر يجب أن يكون اعتباراً لكل من سيتزوج لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضج الجسدي والعقلي. بمعنى آخر ، إهمال ممارسة زواج الأطفال ليس جيداً لننمو وتتطور الأجيال القادمة للأمة والدين.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التي أصبحت صياغة مشكلة "ما مدى فاعلية تطبيق القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة كراماتوليا ، كونينجان ريجنسي " ، و "كيف يمكن الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم. رقم 16 لسنة 2019 في خفض عدد الزيجات المبكرة في مكتب الشؤون الدينية ، مقاطعة كراماتوليا ، كونينجان ريجنسي". تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، ويتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق ودراسة الأدب. ثم يتم معالجتها في معلومات يسهل فهمها ومفيدة وتصبح نتيجة حل المشكلة قيد الدراسة.

نتائج هذه الدراسة: لم يتم تنفيذ القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج بشكل فعال لأنه في الواقع يتزايد عدد الزيجات المبكرة في KUA في منطقة كراماتوليا. في قانون جمهورية إندونيسيا رقم 16 لعام 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج ، تنص المادة 7 الفقرة 1 على أن الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو نفس الحد الأدنى لسن الزواج للرجال ، وهو 19 (تسعة عشر عاماً).

الكلمات المفتاحية: حد سن الزواج ، قانون الزواج ، الزواج المبكر

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGARUH BATASAN USIA NIKAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:

YANTI APRIYANTI

NIM: 1708201044

Pembimbing:

Pembimbing I,

Asep Saepulloh, M.H.I
NIP. 197209152000031001

Pembimbing II,

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



v

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Yanti Apriyanti, NIM : 1708201044 dengan judul "PENGARUH BATASAN USIA NIKAH DALAM UUDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Asep Sapulloh, M.H.I
NIP. 197209152000031001

Pembimbing II,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



vi

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENGARUH BATASAN USIA NIKAH DALAM UNTANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)", oleh Yanti Apriyanti, NIM: 1708201044, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang



Sekretaris Sidang

Leliva, S.H., M.H.
NIP. 197312282007102003

Pengaji I,

Akhmad Shodikin, M.H.I.
NIP. 197311042007101001

Pengaji II,

Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197312272007011018

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yanti Apriyanti
NIM : 1708201044
Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 13 April 1999
Alamat : Kmp. Wage RT. 012/ RW. 004 Desa Cikaso,
Kec. Kramatmulya, Kab. Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "PENGARUH BATASAN USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Kuningan, 19 Agustus 2021



Yanti apriyanti
NIM. 1708201044

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillāh puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua saya. Untuk almarhum ayah, terimakasih sudah menjadi ayah terbaik untukku. Untuk ibu, terimakasih karena sudah jadi ibu terbaik untukku. Ibu memberiku segalanya meski dengan semua keterbatasan yang ibu miliki. Terimakasih telah menjadi orang tua tunggal yang sangat hebat.

Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, dukungan serta doa-doa yang tak pernah berhenti sampai saat ini. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membahagiakan ibu.



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Yanti Apriyanti, dilahirkan di Kuningan, 13 April 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua besaudara dari pasangan Ibu Idah Saidah dan Bapak Sadili (Alm). Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan bergama Islam. Penulis tinggal di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Adapun Jenjang pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah:

1. MI PUI Cikaso pada tahun 2005-2011.
2. MTs Negeri Jalaksana pada tahun 2011-2014.
3. MA Negeri 1 Kuningan pada tahun 2014-2017

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“Pengaruh Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)”**, dibawah bimbingan Bapak Asep Saepulloh, M.H.I dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I.

MOTTO

“Saat aku melibatkan Allah dalam semua impianku, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin”



KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH BATASAN USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Ibu Leliya, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Asep Saepulloh, M.H.I., dan Mohamad Rana, M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Bapak H. Imam Mutawakkil, S.Ag., M.Si., selaku Kepala KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kramatmulya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak H. Ahmad Sapei, SEI., M.E., selaku Penghulu di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dan para staf yang telah bersedia

- meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh penulis dan membantu penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua kakakku, terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya sampai saat ini.
 10. Teman-teman HK B/17 yang telah mendukung dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusuna skripsi ini semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendorong kita untuk melakukan penelitian yang lebih baik di masa mendatang.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Kuningan, 19 Agustus 2021

Yanti apriyanti
NIM. 1708201044

I A I N
SYEKH NURJATI
CIREBON


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
Persetujuan Pembimbing.....	v
Nota Dinas.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Perkawinan	16
B. Dasar Hukum Pernikahan	18
C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	19
D. Tujuan Pernikahan.....	25
E. Pengertian Pernikahan Dini	27

F. Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN	31
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kramatmulya.....	31
B. Pelaksanaan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kramatmulya.....	45
C. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini	47
BAB IV ANALISIS PENGARUH BATASAN USIA NIKAH TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI	50
A. Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan	50
B. Pengaruh batasan usia nikah dalam dalam menekan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	32
TABEL 3.2	34
TABEL 3.3	34
TABEL 3.4	35
TABEL 3.5	36
TABEL 4.1	55
TABEL 4.2	55
TABEL 4.3	56



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI	73
LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR PENELITIAN	74
LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN DARI KUA KECAMATAN KRAMATMULYA	75
LAMPIRAN 4 SURAT KETERANGAN DARI KUA KECAMATAN KRAMATMULYA.....	76
LAMPIRAN 5 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	77
LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI WAWANCARA	78
LAMPIRAN 7 PENETAPAN DISPENSASI NIKAH	80



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman rujukan transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	
ح	Ha	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ڏ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ڦ	t (dengan titik dibawah)
ڙ	Za'	ڙ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik



غ	Ghain	Gh	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāuw	W	-
هـ	Ha'	H	-
ءـ	Hamzah		Apostrof
يـ	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدد دهـ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عـدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila Ta'Marbūtah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

كرمة الاولىء	Ditulis	<i>auliyâ-al Karâmah</i>
--------------	---------	--------------------------

D. Vokal pendek

ُ	fathah	Ditulis	A
ُ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyyah</i>
----------------------	---------	-------------------

fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Furiūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wawu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostof.

اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al.

القلم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البديع	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الرجل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>